

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Bank adalah salah satu jenis usaha yang berhubungan dengan menabung, perputaran uang, deposito dan lainnya. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana. Penghimpunan dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat yaitu tabungan, giro dan deposito dan secara tidak langsung berupa pinjaman. Penyaluran dana dilakukan dengan tujuan modal kerja, investasi dan deposito dan untuk jangka panjang dan jangka menengah.¹⁾

Banyaknya jasa yang diberikan bank sangat beragam, hal ini tergantung dari kemampuan masing-masing bank. Semakin mampu dan baik bank tersebut maka akan semakin banyak jasa-jasa yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari sisi permodalan, aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitifitas bank terhadap resiko pasar yang dimiliki oleh masing-masing bank.

Kegiatan yang ada dalam bank ditentukan oleh fungsi-fungsi yang melekat pada bank tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan fungsi bank tersebut diuraikan sebagai berikut :

¹⁾ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm.30

- a. Fungsi pengumpulan dana, adalah dana dari masyarakat yang disimpan di bank yang merupakan sumber dana untuk bank selain dana bank,
- b. Fungsi pemberian kredit, dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito harus segera diputar karena sebab dari dana tersebut bank akan terkena beban bunga, jasa giro, bunga deposito, bunga tabungan, dan biaya operasional seperti gaji, sewa gedung dan penyusutan.
- c. Fungsi penanaman dana dan investasi, biasanya mendapat imbalan berupa pendapatan modal yang bisa berupa bunga, laba dan deviden.
- d. Fungsi pencipta uang, adalah fungsi yang paling pokok dari bank umum jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Tetapi dari sudut pandang manajer bank, bahwa dengan melupakan sama sekali fungsi ini tidak akan berpengaruh terhadap maju mundurnya bank yang dipimpinnya.
- e. Fungsi pembayaran, transaksi pembayaran dilakukan melalui cek, bilyet giro, surat wesel, kupon dan transfer uang.
- f. Fungsi pemindahan uang, kegiatan ini biasanya disebut sebagai penransferan uang, yang bisa dilakukan antar bank yang sama, dan antar bank yang berbeda.

Kesehatan perbankan adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Bagi setiap bank, hasil akhir dari penilaian kondisi bank mencerminkan kinerja yang telah dilakukan oleh bank. Hal ini dapat digunakan untuk sarana dalam menetapkan strategi usaha diwaktu yang akan datang sedangkan segala aturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi.

2. Macam-macam Perbankan

Perkembangan bank saat ini membuat bank-bank yang ada di

Indonesia dibedakan dalam beberapa pengelompokan. Pengelompokan bank itu terdiri dari :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, terdiri dari :²⁾
 - a. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank berdasarkan kepemilikannya :³⁾
 - a. Bank milik pemerintah adalah bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank tersebut merupakan milik pemerintah. Contohnya: Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.
 - b. Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh pihak swasta juga. Contohnya: Bank Central Asia (BBCA), Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Sinarmas, dan bank swasta nasional lainnya.
 - c. Bank milik asing, adalah bank yang merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contohnya American Express Bank, Hongkong Bank, Bangkok Bank dan bank asing lainnya.
 - d. Bank milik campuran, adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya: Inter Pasifik Bank, Bank Finconesia, dan bank campuran lainnya.
3. Bank berdasarkan kegiatan devisa :⁴⁾

²⁾ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.31

³⁾ A. Budi Santoso dan Triondani Susilo Sri, *Manajemen Perkreditan Bank Umum Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm.32

⁴⁾ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru., *Op.Cit.*, hlm.33

- a. Bank Devisa, adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukuan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)* dan transaksi luar negeri lainnya. Untuk menjadi bank devisa harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. Bank Non Devisa, adalah bank yang mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa sehingga transaksi yang dilakukan hanya dalam batas-batas suatu negara.
4. Bank berdasarkan cara menentukan harga :⁵⁾
- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode. Pertama, *spread based* dengan menetapkan bunga sebagai harga jual produk simpanan deposito dan harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu Kedua, *fee based* untuk jasa- jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya yang dikenal dengan istilah *fee based*.
 - b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*). Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

3. Produk-produk Perbankan

Produk-produk dan jasa perbankan secara umum adalah :⁶⁾

⁵⁾ *Ibid*

⁶⁾ Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*, PT Gramedia, Jakarta, 2014, hlm.6

1. Produk *Funding*, bertujuan menghimpun (mengerahkan) dana dari masyarakat, atas dana yang ditempatkan padanya, bank akan memberi balas jasa berupa bunga. Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah rekening giro, tabungan dan deposito.
2. Produk *Lending* atau pinjaman, tujuan produk ini adalah untuk membiayai kebutuhan dana masyarakat, baik untuk usaha maupun konsumsi. Atas dana yang dipinjam dari bank, nasabah membayar bunga.
3. Jasa-jasa atau *service* yang berhubungan dengan lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa perbankan lainnya.

Produk-produk perbankan yang lain terdiri dari :⁷⁾

1. Deposito, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
2. Tabungan, adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN).
3. Giro, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah simpanan/dana pihak ketiga, dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.
4. Kredit, merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabahnya untuk pembiayaan kegiatan usahanya dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang disepakati bersama antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dengan ketentuan yang disepakati bersama, untuk kesediaan debitur membayar kembali kreditnya, termasuk beban bunganya.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit pada masa sekarang bukan merupakan suatu hal yang baru, kredit sekarang telah menjadi suatu model perjanjian yang lazim bagi masyarakat, terutama dalam hal jual beli. Dengan kata lain, jual beli yang dilakukan pada masa sekarang banyak yang dilakukan dengan metode

⁷⁾ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm.33

kredit. Kredit ini pada umumnya diartikan sebagai suatu utang atau peminjaman uang. Kredit ini semakin lama semakin berkembang dan pada akhirnya dalam masyarakat kemudian menimbulkan salah satu sistem pembayaran yang populer di masyarakat sekarang, salah satu contoh yang sederhana adalah kartu kredit.

Kredit berasal dari kata “*credere*” atau *credo* yang berarti kepercayaan. Munculnya model kredit tak terlepas dari semakin berkembangnya sistem dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah perdagangan dan usaha lainnya yang dijalankan oleh masyarakat. Konsep dari suatu kredit adalah memberikan pinjaman uang untuk digunakan oleh seseorang yang kemudian dikembalikan setelah waktu tertentu berikut bunganya. Pemberian pinjaman tersebut umumnya digunakan untuk modal usaha, berbeda dengan kartu kredit yang memiliki konsep sama namun berbeda tujuan pemberiannya. Pemberian kredit ini dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan, yang mana berupa hipotik, gadai, hak tanggungan, dan fidusia.⁸⁾

Ada berbagai macam pengertian kredit, baik yang dirumuskan oleh perundang-undangan maupun yang dikemukakan oleh para sarjana yang menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain :⁹⁾

1. Sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbintenis*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
2. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali

⁸⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-Hambatannya Dalam Praktek di Medan*, Alumni, Bandung, 1978, hlm.21

⁹⁾ Savelberg dalam Mariam Darus Badruzaman., *Ibid*

apa yang diserahkan itu (*commodatus, depositus, regulare, pignus*).

Arti hukum dari kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungan dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.¹⁰⁾ Kemudian kredit juga adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.¹¹⁾ Sementara pengertian kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pada defenisi kredit tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan mengenai arti kredit, yaitu :¹²⁾

1. Kredit bukanlah hibah dan juga bukan jual beli, alasannya, hibah adalah perbuatan cuma-cuma, jadi kredit tidak termasuk dalam artian ini. Juga bukan termasuk jual beli karena di dalam jual beli pihak penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar sejumlah uang.
2. Kredit bukanlah perjanjian tukar menukar, sebab kredit adalah penyediaan uang untuk dipinjamkan kepada penerima kredit. Pada hakikatnya tidak ada pertukaran antara pemberi kredit

¹⁰⁾ Levy dalam Mariam Darus Badruzaman., *Ibid*

¹¹⁾ Jakile Mariam Darus Badruzaman., *Ibid*

¹²⁾ Mariam Darus Badruzaman., *Ibid.*, hlm.23

dengan penerima kredit sekalipun di satu pihak yang diberikan adalah dana dan di pihak lain yang diberikan adalah jaminan.

Kredit merupakan perjanjian pinjam uang yang didasarkan pada kepercayaan akan kemampuan ekonomi penerima kredit. Hal ini dapat dilihat dari pengertian yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, di mana di dalamnya terdapat unsur kewajiban untuk mengembalikan pinjaman, atau secara lebih luas dapat juga diartikan kewajiban untuk memenuhi perikatan, juga pemenuhan kewajiban pengembalian pinjaman yang sama artinya dengan kemampuan memenuhi prestasi suatu perikatan.

Tujuan kredit adalah untuk memperoleh hasil keuntungan dari bunga kredit yang dibebankan kepada debitur sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan/prosedur. Tujuan kredit mencakup *skope* yang luas, yaitu dua fungsi pokok yang saling berkaitan. Dua fungsi pokok yang saling berkaitan tersebut adalah sebagai berikut :¹³⁾

1. *Profitability*, adalah tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diperoleh dari pungutan bunga.
2. *Safety*, adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitabilitasnya dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Secara umum, tujuan kredit di bank dapat dipaparkan sebagai berikut :¹⁴⁾

¹³⁾ M. Tohar, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm.89

¹⁴⁾ *Ibid*

1. Memenuhi kebutuhan nasabah dalam persediaan uang tunai pada saat ini.
2. Mempertahankan standar perkreditan yang layak.
3. Mengevaluasi berbagai kesempatan usaha yang baru.
4. Mendatangkan keuntungan bagi bank dan pada saat yang sama menyediakan likuiditas yang memadai.

Tujuan penyaluran kredit bagi nasabah adalah untuk membantu nasabah meningkatkan volume usahanya melalui modal kerja dan sedapat mungkin berupaya menghindari timbulnya kredit macet. Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka pemilihan sektor-sektor usaha yang produktif dan cepat menghasilkan likuiditas tentunya akan diprioritaskan.

Mengenai fungsi kredit, pada awal pengembangannya mengarah pada fungsi merangsang kedua belah pihak (kreditur dan debitur) untuk saling menolong dalam mencapai pemenuhan kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kehidupan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi-prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan usaha itu sendiri.

Bagi pihak yang memberikan kredit secara material harus mendapat rehabilitasi berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan membantu pihak lain untuk dapat mencapai kemajuan. Dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, fungsi kredit antara lain adalah sebagai berikut :¹⁵⁾

1. Meningkatkan daya guna usaha. Memberikan pinjaman uang kepada pengusaha yang memerlukan dana untuk

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm.91

melaksanakan usahanya berarti mendayagunakan uang itu secara benar.

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Pemberian uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan adanya alat pembayaran yang baru seperti bilyet giro, cek, wesel, dan lain sebagainya. Ini berarti ada peningkatan peredaran uang giral. Pemberian kredit uang dalam bentuk tunai juga meningkatkan daya guna peredaran uang kartal.
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Para pengusaha di bidang industri memerlukan banyak modal untuk membiayai usahanya. Sebagian dari pengusaha itu ada yang menggunakan modal dari kredit (pinjaman). Dengan uang pinjaman itu mereka menjalankan usaha membeli bahan baku yang kemudian memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang itu meningkat.
4. Sebagai salah satu stabilisator ekonomi. Untuk meningkatkan keadaan ekonomi dari keadaan kurang sehat ke keadaan yang lebih sehat, biasanya kebijakan pemerintah diarahkan kepada usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, mengendalikan inflasi, dan mendorong kegiatan ekspor.
5. Meningkatkan kegairahan usaha. Kemampuan para pengusaha untuk mengadakan modal sendiri bagi usahanya sangat terbatas bila dibandingkan dengan keinginan dan peluang yang ada untuk memperluas usahanya. Untuk itu pemberian kredit dapat lebih meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan. Para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan bantuan modal dari kredit bank. Biasanya perluasan usaha ini memerlukan tenaga kerja tambahan. Hal ini sama saja dengan membuka kesempatan kerja, juga membuka peluang pemerataan pendapatan.
7. Meningkatkan hubungan internasional. Bantuan kredit dapat diselenggarakan dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan dalam negeri mempunyai kemungkinan untuk menerima bantuan kredit dari bank atau lembaga keuangan luar negeri, demikian pula sebaliknya.

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur tentunya memiliki asas atau prinsip. Layaknya perjanjian pada umumnya maka pemberian kredit yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pun wajib mengikuti asas dan prinsip kontrak yang baik. Namun selain asas atau prinsip kontrak yang baik pada umumnya, dalam pemberian kredit juga

terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sesuai dengan fungsi perbankan dan perkreditan. Pada dasarnya ada 2 prinsip utama yang menjadi pedoman dalam pemberian kredit, yaitu :¹⁶⁾

1. Prinsip kepercayaan.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan pada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Prinsip kehati-hatian.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian dikenal dengan sebutan dengan Prinsip 5 C, yaitu :¹⁷⁾

1. Penilaian watak (*Character*).

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran atau itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon (debitur) atau informasi yang diperoleh

¹⁶⁾ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.61

¹⁷⁾ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.246

dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian, dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

2. Penilaian kemampuan (*Capacity*).

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debiturnya dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.

3. Penilaian modal (*Capital*).

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dalam praktek selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya adalah hanya menyediakan tambahan modal, biasanya lebih sedikit dari pokoknya.

4. Penilaian agunan (*Collateral*).

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.

5. Penilaian prospek usaha (*Condition of Economy*).

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang akan dibiayai bank dapat diketahui.

Selain Prinsip 5 C tersebut, dalam pemberian kredit kepada nasabah debitur, bank juga menerapkan prinsip lain, yaitu Prinsip 5 P, yaitu :¹⁸⁾

1. *Party* (Para Pihak).
Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.
2. *Purpose* (Tujuan).
Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan. Dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam perjanjian kredit.
3. *Payment* (Pembayaran).
Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Jadi harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.
4. *Profitability* (Perolehan Laba).
Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu kreditur harus mengantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kredit, *cash flow*, dan sebagainya.
5. *Protection* (Perlindungan).
Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur Untuk itu perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari *holding*, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting untuk diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar skenario atau di luar prediksi semula.

¹⁸⁾ *Ibid*

Di samping prinsip-prinsip di atas, beberapa prinsip lain dalam hal pemberian kredit yang berhubungan dengan debitur yang harus diperhatikan oleh suatu bank adalah sebagai berikut :¹⁹⁾

1. Prinsip *Matching*.
Prinsip ini maksudnya harus *match* antara pinjaman dengan aset perseroan. Jangan sekali-kali memberikan pinjaman berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan/investasi yang berjangka panjang. Karena hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya *mismatch*.
2. Prinsip Kesamaan Valuta.
Maksudnya penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapat mungkin haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama. Sehingga resiko gejolak nilai valuta dapat dihindari. Meskipun untuk itu tersedia apa yang disebut dengan *currency hedging*.
3. Prinsip Perbandingan Antara Pinjaman dan Modal.
Disini maksudnya adalah harus ada hubungan yang prudent antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. Jika pinjamannya terlalu besar disebut perusahaan yang *high gearing*. Sebaliknya jika pinjamannya kecil dibandingkan dengan modalnya disebut *low gearing*. Pos permodalan yang akan didapat oleh perusahaan tidaklah *fixed*, yaitu dalam bentuk *dividen*, sementara biaya terhadap suatu pinjaman yaitu dalam bentuk bunga relatif tetap. Karena itu kelangsungan suatu perusahaan akan terancam jika antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal tidak masuk akal.
4. Prinsip Perbandingan Antara Pinjaman dan Aset.
Alternatif lain untuk menekan resiko dari suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan antara besarnya pinjaman dengan aset, yang juga dikenal dengan *gearing ratio*.

2. Macam-macam Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya pada awalnya memiliki jenis yang sama atau mirip. Seiring perkembangan ekonomi dan dunia usaha, maka tiap-tiap lembaga keuangan termasuk

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm.250

bank menawarkan kredit dengan jenis yang berbeda-beda. Jenis-jenis kredit digolongkan berdasarkan kriteria, antara lain :²⁰⁾

1. Penggolongan berdasarkan jangka waktu, apabila jangka waktu digunakan sebagai kriteria, maka suatu kredit dapat dibagi dalam :
 - A. Kredit jangka pendek, yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi satu tahun.
 - B. Kredit jangka menengah, yakni kredit yang mempunyai jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga puluh tiga tahun.
 - C. Kredit jangka panjang, yakni kredit yang mempunyai jangka waktu di atas tiga tahun.
2. Penggolongan berdasarkan dokumentasi, yang dibagi lagi ke dalam beberapa bentuk yaitu :
 - A. Kredit dengan perjanjian tertulis.
 - B. Kredit tanpa surat perjanjian, yang mana dapat dibagi ke dalam :
 - a. Kredit lisan, tetapi ini sudah sangat jarang dilakukan.
 - b. Kredit dengan instrumen surat berharga, misalnya kredit yang hanya lewat dokumen promes (*promissory note*), obligasi (*bond*), kartu kredit, dan sebagainya.
 - c. Kredit cerukan (*overdraft*), kredit ini timbul karena :
 - Penarikan/pembebanan giro yang melampaui saldonya.
 - Penarikan/pembebanan yang melampaui plafonnya.
3. Penggolongan berdasarkan bidang ekonomi, dalam hal ini suatu kredit dapat dibagi ke dalam :
 - A. Kredit untuk sektor pertanian, perburuhan, dan sarana pertanian.
 - B. Kredit untuk sektor pertambangan.
 - C. Kredit untuk sektor perindustrian.
 - D. Kredit untuk sektor listrik, gas, dan air.
 - E. Kredit untuk sektor konstruksi.
 - F. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran, dan hotel.
 - G. Kredit pengangkutan, perdagangan, dan komunikasi.
 - H. Kredit untuk sektor jasa.
 - I. Kredit untuk sektor lain-lain.
4. Penggolongan berdasarkan tujuan penggunaan, yang terbagi ke dalam :
 - A. Kredit konsumtif, merupakan kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan konsumsi seperti kredit profesi,

²⁰⁾ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.14

kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya.

- B. Kredit produktif, yang terdiri dari :
 - a. Kredit investasi, yang dipergunakan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama, seperti tanah, mesin, dan sebagainya, namun demikian, sering juga kredit ini digolongkan ke dalam kredit investasi yang disebut sebagai kredit bantuan proyek.
 - b. Kredit modal kerja (*Working Capital Credit*/kredit eksploitasi), yang dipergunakan untuk membiayai modal lancar yang habis dalam pemakaian, seperti untuk barang dagangan, bahan baku, *overhead* produksi, dan sebagainya.
 - c. Kredit likuiditas, yang diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas.
5. Penggolongan berdasarkan objek yang ditransfer, yang terbagi lagi ke dalam beberapa bagian yaitu :
 - A. Kredit uang (*money credit*), dimana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang.
 - B. Kredit bukan uang (*non money credit, Mercantile Credit, Merchant Credit*), dimana diberikan dalam bentuk barang dan jasa, dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.
6. Penggolongan berdasarkan waktu pencairan, yang terbagi lagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :
 - A. Kredit tunai (*cash credit*), dimana pencairan kredit dilakukan atau pemindahbukuan ke dalam rekening debitur.
 - B. Kredit tidak tunai (*non cash credit*), dimana kredit tidak dibayar pada saat pinjaman dibuat, termasuk ke dalam penggolongan ini misalnya :
 - a. Garansi bank atau *stand by L/C*, dalam hal ini bank akan membayar apabila terjadi perbuatan tertentu, misalnya jika pada suatu saat pihak pemohon garansi tidak melaksanakan kewajiban kepada pihak lain, maka dalam hal seperti ini bank yang akan membayarkannya.
 - b. *Letter of Credit*, yang merupakan jaminan kepada penjual/pengirim barang dimana bank akan membayar sejumlah uang jika dokumen-dokumen tertentu dipenuhi oleh penjual/pengirim barang.
7. Penggolongan menurut cara penarikan, yang terbagi lagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :
 - A. Kredit sekali jadi (*alfopend*), yakni kredit yang pencairan dananya dilakukan sekaligus, misalnya secara tunai ataupun secara pemindahbukuan.
 - B. Kredit rekening koran, dalam hal ini baik penyediaan dana maupun penarikan dana tidak dilakukan sekaligus,

- melainkan secara tidak teratur kapan saja dan berulang kali. Penarikan dana oleh nasabah dilakukan dengan melalui pemindahbukuan, penarikan cek, bilyet, giro, atau perintah pemindahbukuan lainnya.
- C. Kredit berulang-ulang (*revolving loan*), kredit semacam ini biasanya diberikan terhadap debitur yang tidak memerlukan kredit sekaligus, melainkan secara berulang-ulang sesuai kebutuhan, asalkan masih dalam batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Berbeda dengan kredit rekening koran, maka kredit berulang-ulang ini lebih dibatasi (tidak dalam arti seluas-luasnya), terutama dalam hal penarikan dan penyeteroran.
 - D. Kredit bertahap, merupakan kredit yang pencairan dananya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin.
 - E. Kredit tiap transaksi (*self-liquidating* atau *eenmalige transactie credit*), merupakan kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, dimana pengembalian kredit diambil dari hasil transaksi yang bersangkutan. Berbeda dengan *revolving credit*, maka kredit *eenmalige* ini tidak ditarik dananya secara berulang-ulang, melainkan sekaligus saja, yakni untuk tiap transaksi saja.
8. Penggolongan dilihat dari pihak krediturnya, yang terbagi lagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :
- A. Kredit terorganisasi (*Organized Credit*), yakni kredit yang diberikan oleh badan-badan yang terorganisir secara legal dan memang berwenang memberikan kredit, misalnya bank, koperasi, dan sebagainya.
 - B. Kredit tidak terorganisasi (*Unorganized Credit*), merupakan kredit yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun badan yang tidak resmi untuk memberikan kredit. Kredit ini dapat dipilah-pilah menjadi kategori berikut :
 - a. Kredit rentenir, yakni kredit yang diberikan oleh perorangan atau badan tidak resmi untuk memberikan kredit, yang sering dijuluki lintah darat.
 - b. Kredit penjual, merupakan kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dalam suatu jual beli, dimana barang segera diserahkan sementara harga barang dibayar kemudian secara kredit.
 - c. Kredit pembeli, yang maksudnya adalah kredit yang juga terbit dari jual-beli dimana uang pembelian segera diserahkan sementara barangnya diserahkan kemudian hari, misalnya seperti yang sering dipraktekkan dalam pembelian bahan bangunan, dan lain-lain.
9. Penggolongan berdasarkan negara asal kreditur, apabila ditinjau dari segi asal negara darimana krediturnya berada, maka suatu kredit dapat digolongkan sebagai berikut :

- A. Kredit domestik (*domestic/onshore credit*), merupakan kredit yang kreditur atau kreditur utamanya berasal dari dalam negeri.
 - B. Kredit luar negeri (*foreign/offshore credit*), merupakan kredit dengan kreditur atau kreditur utamanya berasal dari luar negeri.
10. Penggolongan berdasarkan jumlah kreditur, yang terbagi lagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu :
- A. Kredit dengan kreditur tunggal, yakni kredit yang krediturnya hanya satu orang atau satu badan hukum saja, ini sering disebut dengan *Single Loan*.
 - B. Kredit sindikasi, merupakan kredit dimana pihak krediturnya terdiri dari beberapa badan hukum, dimana biasanya salah satu di antara kreditur tersebut bertindak sebagai *Lead Creditor/Lead Bank*.

3. Syarat-syarat Mengajukan Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan (*Profitability*) dari suatu kredit.²¹⁾

²¹⁾ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm.299

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas, perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam pengganti.²²⁾

Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut .²³⁾

1. Kepercayaan, setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank, bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.
2. Waktu, antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
3. Resiko, setiap pemberian kredit jenis apapun akan terkandung resiko dalam jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali, ini berarti makin panjang jangka waktu kredit makin tinggi resiko kredit tersebut.
4. Prestasi, setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan debitur mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontraprestasi dan setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur (bank) dan pihak debitur (nasabah), maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tersebut maka secara yuridis dapat dirinci dan dijelaskan unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut .²⁴⁾

1. Penyediaan uang sebagai hutang oleh pihak bank.
2. Tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang sebagai pembiayaan, misalnya pembiayaan pembuatan rumah atau pembelian kendaraan.

²²⁾ *Ibid.*, hlm.315

²³⁾ *Ibid*

²⁴⁾ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.59

3. Kewajiban pihak peminjam (debitur) melunasi hutangnya menurut jangka waktu disertai pembayaran bunga.
4. Berdasarkan persetujuan pinjam meminjam uang antara bank dan peminjam (debitur) dengan persyaratan yang disepakati bersama.

Secara umum syarat-syarat prosedur pemberian kredit oleh bank adalah sebagai berikut :²⁵⁾

1. Pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain :
 - Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
 - Maksud dan tujuan. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru, perluasan serta tujuan lainnya.
 - Besarnya kredit dan jangka waktu.
 - Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam pengembalian kreditnya apakah dari hasil penjualan atautkah yang lainnya.
 - Jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik dengan unsur kesengajaan atau dengan tanpa unsur kesengajaan.
 - Akte Notaris. Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT atau yayasan.
 - T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan). Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 (lima) tahun.
 - N.P.W.P (nomor pokok wajib pajak). Nomor pokok wajib pajak dimana sekarang ini setiap pemberian kredit harus dipantau oleh Bank Indonesia adalah nomor pokok wajib pajaknya.
 - Neraca dan laporan laba rugi terakhir
 - Bukti diri dari pimpinan perusahaan
 - Foto kopi sertifikat jaminan

²⁵⁾ Muhammad Djumhana., *Op.Cit.*, hlm.33

Selanjutnya dilakukan penilaian kuantitatif pada neraca dan laporan laba rugi oleh pihak *Account Officer*.

2. Penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas pinjaman sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak bank semua persyaratan telah terpenuhi maka pemberian kredit dapat dilanjutkan dan apabila belum dan setelah pemberitahuan berkas belum juga dilengkapi maka pemberian kredit dibatalkan.
3. Wawancara ke I. Wawancara ini merupakan kegiatan bank untuk mengetahui keinginan sebenarnya calon nasabah mengajukan kredit.
4. *On the Spot*. Merupakan kegiatan pemeriksaan langsung ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat melakukan *on the spot* hendaknya tidak memberi tahu calon nasabah sebelumnya.
5. Wawancara ke II. Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin terdapat kekurangan-kekurangan pada saat telah dilakukan *on the spot* di lapangan.
6. Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, yang mencakup :
 - Jumlah uang yang diterima;
 - Jangka waktu kredit;
 - Dan biaya-biaya yang harus dibayar.
7. Penandatanganan akad kredit. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan :
 - Antara bank dengan debitur secara langsung; atau
 - Dengan melalui notaris.
8. Realisasi Kredit. Realisasi diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank bersangkutan.
9. Penyaluran/penarikan dana, adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :
 - Sekaligus; atau
 - Secara bertahap.

4. Pengertian *Take Over Kredit*

Tingginya tingkat persaingan dunia perbankan saat ini, menuntut

bank untuk berinovasi sesuai kebutuhan perkembangan ekonomi masyarakat. Salah satunya dalam melaksanakan kegiatan *take over* kredit. *Take Over* Kredit adalah pemberian fasilitas kredit oleh suatu lembaga keuangan yang dipergunakan untuk pemindahan fasilitas kredit dari lembaga keuangan lain. *Take over* kredit merupakan suatu istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang/kredit debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal.²⁶⁾

Alasan dilakukannya *take over* kredit antara lain :²⁷⁾

1. Untuk mendapatkan tambahan kredit/pinjaman.
2. Untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih rendah dan mengecilkan besaran angsuran.
3. Ketidakpuasan pelayanan di lembaga keuangan awal dimana kredit diperoleh sebelumnya.
4. Adanya transaksi jual beli objek jaminan kredit karena pembiayaan kreditur lain kepada pembeli objek jaminan kredit tersebut.

Take over kredit biasanya dilakukan pada produk kredit perbankan.

Biasanya kreditur yang melakukan *take over* kredit menginginkan bunga yang lebih rendah di bank lain daripada bunga pada bank pertama. Hal tersebut bisa terjadi karena biasanya pada produk kredit bank akan memberikan bunga tetap pada jenjang waktu tertentu pada awal untuk menarik perhatian nasabah. Pada tahap yang selanjutnya bunga akan

²⁶⁾ Untung Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Kanisius,, Yogyakarta, 2000, hlm.12

²⁷⁾ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 28

berubah menjadi bunga anuitas. Pada saat itulah nasabah akan melakukan *take over* kredit karena bunga anuitas dianggap tinggi.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan), sedangkan menurut istilah hukum tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.²⁸⁾

Suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum,²⁹⁾ kemudian tindak pidana ialah suatu perbuatan yang :³⁰⁾

- a. oleh hukum diancam dengan hukuman
- b. bertentangan dengan hukum
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm.34.

²⁹⁾ Van Hattum., dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.33

³⁰⁾ Simon., dalam Andi Hamzah., *Ibid*

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³¹⁾

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari pengertian perbuatan tindak pidana tersebut terlihat unsur-unsur sebagai berikut :³²⁾

- a. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah antara peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- b. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang atau diancam dengan hukuman.

Kelakuan manusia yang termasuk dalam tindak pidana harus dilarang atau diancam dengan hukuman, maka oleh karenanya tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah merupakan suatu peristiwa pidana, sehubungan dengan hal tersebut terdapat dua gambaran, yaitu :³³⁾

1. Teoritis. Suatu tindak pidana ialah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum) yang terjadi karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk mempertahankan tata hukum dan untuk menyelamatkan kesejahteraan umum, menurut gambaran teoritis ini, maka unsur-unsur tindak pidana, ialah :
 - a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan *hukum (onrechtmatige)* atau melanggar hukum (*wederechtelijk*)
 - b. Suatu kelakuan yang diadakan dan pelanggar bersalah.
 - c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).
2. Hukum Positif.
3. Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.

³¹⁾ Moeljatno, *Syarat Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1999, hlm.29

³²⁾ *Ibid*

³³⁾ *Ibid*

Unsur atau elemen perbuatan tindak pidana adalah.³⁴⁾

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.
- b. Hal-ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan dan mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula, misalnya dalam Pasal 165 KUHP yaitu tentang kewajiban untuk melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan, Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana apabila kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi, hal terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana, misalnya penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi apabila penganiayaannya itu menimbulkan luka berat ancaman pidana diperberat menjadi lima tahun penjara dan jika menyebabkan mati menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP).
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya itu sudah tampak dengan wajar, sifat yang demikian itu sifat melawan hukumnya perbuatan tidak perlu dirumuskan lagi sebagai unsur tersendiri, misalnya dalam Pasal 285 KUHP yaitu tentang perkosaan, ditentukan bahwa memaksa seseorang wanita dengan kekerasan untuk bersetubuh diluar perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dari rumusan tersebut telah nyata sifat melawan hukumnya perbuatan.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif. Sifat melawan hukum perbuatan adalah tidak terletak pada keadaan yang obyektif tetapi keadaan yang subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri misalnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal

³⁴⁾ Anwar Nasution, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta Raya, Jakarta, 2002, hlm.49

lain tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Apabila niat hatinya itu baik misalnya barang tersebut untuk diberikan kepada pemiliknya maka perbuatan itu tidaklah dilarang karena bukan pencurian, sebaliknya kalau niat hatinya jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum maka dilarang dan masuk ke dalam rumusan pencurian.

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal bentuk-bentuk tindak pidana (delik) yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).³⁵⁾ Bentuk-bentuk tindak pidana (delik), terdiri dari :³⁶⁾

1. Delik formal (*formeel delict*), ialah delik yang selesai setelah perbuatan itu dilakukan dan terhadap perbuatan tersebut diancam dengan hukuman, adapun ada tidaknya akibat dari perbuatan itu tidak menjadi soal.
2. Delik materiil (*materieel delict*), ialah delik yang selesai setelah timbul akibat dari perbuatan yang bersangkutan.
4. Delik Komisionis (*delicta Commissionis*), melakukan pelanggaran atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana.
5. Delik omisionis (*delicta ommissionis*), tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang hukum pidana.
6. Delik yang tersendiri (*zelfstandige delicten*), dalam delik ini terdapat gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) yang terdiri dari:
 - a. *Concursus Idealis*, dalam hal ini meliputi semua perkara pidana yang terjadi karena dengan dilakukannya hanya satu perbuatan materiil saja (memukul, menusuk, menembak dan lain sebagainya), maka sebenarnya perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus, *concursus idealis* ini diatur dalam Pasal 63 KUHP.
 - b. *Concursus Realis*, kasus ini terjadi dalam hal beberapa fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak ada putusan hukuman terhadap salah satu fakta tersebut, yang dimaksud dengan

³⁵⁾ Barda Nawawi Arief, *Teori Pertanggungjawaban Pidana Pada Kesalahan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.37

³⁶⁾ *Ibid*

perbuatan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP adalah setiap kompleks kejadian yang berdiri sendiri dan dapat dilihat oleh mata umum serta termasuk dalam satu ketentuan pidana.

7. Perbuatan terus-menerus (*voortgezette handeling*), yang dimaksud dengan perbuatan terus-menerus adalah beberapa perbuatan (tindak pidana) yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan (tindak pidana) yang diteruskan, mengenai perbuatan terus-menerus ini diatur dalam pasal 64 KUHP.
8. Delik yang selesai seketika (*aflopende delict*), yang dimaksud dengan delik yang selesai seketika adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan tertentu yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang selesai dalam jangka waktu yang singkat, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dimana akibatnya juga selesai pada waktu mengambil benda milik orang lain tanpa persetujuannya, kemudian Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, akibatnya juga selesai pada waktu si korban menghembuskan nafasnya yang terakhir dan biasanya dalam waktu 24 jam dapat diketahui apakah korban akan meninggal dunia atau tidak, jadi dapat diketahui apakah terjadi pembunuhan atau percobaan pembunuhan saja.
9. Delik yang meneruskan keadaan terlarang, dalam hal terjadi satu atau beberapa perbuatan yang juga meneruskan keadaan terlarang yang telah ada, contoh Pasal 221 KUHP.
10. Delik majemuk (*samengestelde delicten*), delik ini disebut juga delik kebiasaan yaitu si pembuat baru dapat dihukum setelah delik itu dilakukannya berturut-turut, contoh Pasal 296-Pasal 481 KUHP.
11. Delik Tunggal (*enkelvoudige delicten*), yaitu apabila satu kali saja delik itu dilakukan maka sudah cukup untuk menetapkan hukuman terhadap pembuatnya, contoh Pasal 362 KUHP.
12. Delik dengan kualifikasi (*gequalificeerde delicten*), delik ini adalah suatu bentuk istimewa dari delik dasar dan mengandung semua unsur delik dasar ditambah satu atau beberapa anasir lain yang menjadi alasan untuk memperberat hukuman terhadap si pembuat, contoh Pasal 362 KUHP adalah delik dasar (*ground delict*), apabila ditambah dengan perbuatan-perbuatan misalnya membongkar, memecahkan kaca, memanjat dan lain sebagainya, maka delik dasar itu menjadi delik dengan kualifikasi.
13. Delik sengaja (*dolus delict*), dalam delik ini disyaratkan adanya unsur sengaja (*opzetelijk*), menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja itu adalah sama dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*).

14. Delik kealpaan (*colpuse delict*), ada beberapa istilah yang dipakai untuk menyatakan culpa, yaitu :
 - a. Kekhilapan.
 - b. Kelalaian.
 - c. Patut dapat menduga/menyangka.
 - d. Tidak hati-hati.
15. Delik jabatan (*delicta propia*), yang dimaksud dengan delik jabatan adalah suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan/jabatan (kualifikasi) tertentu seperti pegawai negeri, anggota TNI, anggota POLRI dan lain sebagainya, dalam KUHP dimuat pada buku II Bab XXVIII Pasal 413 sampai dengan Pasal 435.
16. Delik aduan (*klacht delict*), delik aduan adalah suatu delik yang hanya dapat dituntut apabila yang dirugikan mengajukan pengaduan (*klachten*), contoh Pasal 284 KUHP, Pasal 287 KUHP, Pasal 332 KUHP. Dalam delik aduan dituntut tidaknya delik tersebut tergantung pada ada atau tidaknya persetujuan dari yang dirugikan, tegasnya jaksa hanya dapat menuntut sesudah diterima pengaduan dari yang dirugikan, jadi selama yang dirugikan belum mengajukan pengaduannya maka jaksa tidak dapat mengadakan penuntutan.

4. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Pengertian pemalsuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, cara memalsukan. Unsur-unsur dari kejahatan pemalsuan adalah :³⁷⁾

1. Keterangan palsu itu harus di bawah sumpah.
2. Dengan sengaja bertentangan dengan sebenarnya.
3. Sumpah itu diharuskan oleh suatu peraturan undang-undang, atau kepada sumpah yang tidak diharuskan dikenakan suatu akibat hukum.

Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan :³⁸⁾

1. Oleh dirinya sendiri atau wakilnya.
Maksudnya keterangan itu secara langsung diberikan oleh yang bersangkutan atau oleh wakilnya. Apabila keterangan di bawah sumpah diberikan oleh seorang wakil, maka wakil itu harus diberi kuasa khusus, artinya dalam surat kuasa itu harus

³⁷⁾ *Ibid*

³⁸⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 173

disebutkan dengan jelas isi keterangan yang akan diucapkan oleh wakil itu.

2. Secara lisan atau dengan tulisan.

Keterangan secara lisan maksudnya bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberi keterangan yang benar. Cara-caranya bersumpah menurut peraturan agama masing-masing, umpamanya seorang saksi dalam sidang pengadilan. Keterangan dengan tulisan, maksudnya bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan menyatakan, bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu ia memulai memangku jabatannya.

Keterangan palsu artinya keterangannya harus tidak benar atau bohong. Untuk keterangan palsu ini tidak perlu keterangannya itu bohong, akan tetapi cukup apabila sebagian dari keterangannya tidak benar. Tindak pidana pemalsuan surat dianggap lebih bersifat menyangkut kepentingan masyarakat dalam keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat pada isi surat-surat daripada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.³⁹⁾

5. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai penipuan adalah bahwa penipuan berasal dari kata tipu artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan lain sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau untuk mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu atau mengecoh.

³⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 198

Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan ini termasuk *materieel delict* artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.⁴⁰⁾

Unsur-unsur di dalam penipuan yaitu :⁴¹⁾

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk memasrahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak usah kepunyaannya sendiri, dapat juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu harus bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang memasrahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk memasrahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Pemasrahan barang itu harus akibat dari tindak tipu daya.
 - b. Si penipu itu harus memperdaya si korban dengan salah satu akal tersebut.

Tindak pidana penipuan merupakan suatu tindak pidana dengan menggunakan nama palsu, menggunakan kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat.⁴²⁾ Yang diancam hukuman dalam tindak pidana penipuan ialah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan menggunakan cara tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, peri keadaan

⁴⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 201

⁴¹⁾ *Ibid.*, hlm. 202

⁴²⁾ *Ibid*

palsu dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.⁴³⁾

Membujuk mempunyai pengertian menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang tersebut mengetahui persoalannya yang sebenarnya, orang yang dibujuk tersebut tidak akan mau melakukan perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa, selain benda yang bernilai uang juga benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedangkan orang yang menyerahkan tidak mutlak pula harus orang yang dibujuk itu sendiri, hal ini boleh dilakukan oleh orang lain, sedangkan mengenai 'menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum' berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, kemudian mengenai 'tipu muslihat' adalah suatu tipu yang diatur demikian rapihnya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Dalam rangkaian kebohongan terdapat susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan

⁴³⁾ Sugandhi, *KUHPidana beserta Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm.7.

kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar. Mengenai nama palsu dimaksudkan adalah nama yang bukan nama yang sebenarnya, sedangkan mengenai peri keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor, pegawai negeri dan lain sebagainya.

Mengenai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP perkataan 'dengan maksud' di dalam pasal tersebut adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* dan ini berarti *opzet* di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 'nama palsu' itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tidak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum.⁴⁴⁾

Unsur-unsur dari kejahatan ini adalah maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hak, menggerakkan orang lain agar orang lain itu menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan salah satu upaya penipuan, untuk selesainya kejahatan ini diperlukan tindakan dari orang lain selain dari si pelaku, apabila perbuatan dari si pelaku itu tidak

⁴⁴⁾ PAF Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung , 1990, hlm. 228

disusul oleh tindakan lain, maka terdapat suatu permulaan tindakan pelaksanaan dan bilamana tindakan kejahatan yang dimaksudkan itu tidak selesai disebutkan pihak yang lain tidak mau melaksanakan perbuatan yang diharapkan oleh si pelaku, maka akan terdapat suatu percobaan untuk melakukan penipuan.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum dapat dikelabui. Jadi selain dari kelicininan si penipu, harus diperhatikan juga orang yang ditipu. Biasanya orang yang kurang pengetahuan mudah kena tipu.

Tidak semua orang yang ditipu secara mudah dapat meminta perlindungan, tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan satu per satu dan harus terbukti bahwa tipu muslihat yang digunakan di dalam suatu keadaan adalah begitu menyerupai kebenaran sehingga dapat dimengerti jika orang yang ditipu itu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

6. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian hanya bedanya kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangannya si pelaku, sedang dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah

berada ditangannya si pelaku tidak dengan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.⁴⁵⁾

Perbuatan penggelapan pada pokoknya, adalah si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang. Jadi tidak benar, apabila kebetulan suatu barang *de facto* dan di bawah kekuasaan si pelaku. Misalnya seekor kuda milik X masuk ke dalam pekarangan si Y dan bercampur dengan kuda-kuda milik si Y, maka kuda itu *de facto* ada di bawah kekuasaan si Y. Akan tetapi oleh karena tidak ada pelimpahan kepercayaan oleh X kepada Y, maka dalam hal ini tidak ada unsur 'di bawah kekuasaan' dari tindak pidana penggelapan. Lain halnya apabila si Y memperlakukan kuda itu sebagai miliknya, misalnya menggiring lalu mengikat kuda itu ke kandang kuda si Y. Maka perbuatan si Y termasuk ke dalam istilah 'pencurian', dan bukan 'penggelapan'. Untuk menggelapkan barang tidak perlu bahwa si pelaku *de facto* selalu dapat menguasai barang itu. Misalnya X diserahi oleh Y untuk menyimpan suatu barang milik Y. Kemudian si X menyerahkan lagi barang itu kepada Z untuk disimpan. Pada saat itu si X *de facto* tidak menguasai barang itu, tetapi apabila X kemudian menyuruh si Z untuk menjual barang itu tanpa persetujuan si Y, maka si X tetap dianggap menguasai barang itu dan oleh karenanya dapat dikatakan telah menggelapkan barang.⁴⁶⁾

⁴⁵⁾ Sugandhi., *Op.Cit.*, hlm. 390

⁴⁶⁾ M. Sudrajat Basar., *Op.Cit.*, hlm. 76

Unsur pokok dari penggelapan ialah bahwa barang yang digelapkan harus ada di bawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain daripada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku.

Perkataan menguasai secara melawan hukum di atas adalah secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya. Berbeda dengan kejahatan pencurian di mana unsur menguasai secara melawan hukum ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur subyektif dari kejahatan pencurian, maka di dalam kejahatan penggelapan ini unsur menguasai secara melawan hukum merupakan unsur obyektif atau dengan kata lain merupakan perbuatan yang dilarang.

Berbeda dengan kejahatan pencurian di mana perbuatan 'menguasai secara melawan hukum' ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan 'menguasai secara melawan hukum' itu sendiri harus sudah selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri sudah selesai.⁴⁷⁾

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

⁴⁷⁾ PAF Lamintang., *Op.Cit.*, hlm.222

Kejahatan menurut pasal ini dinamakan 'penggelapan berat', yang dapat dituntut, misalnya :

1. seseorang yang karena hubungan pekerjaannya, disertai menyimpan barang, kemudian digelapkan, misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau antara majikan dan buruhnya.
2. seseorang yang menyimpan barang itu karena jabatannya, misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucinya, tukang sepatu, tukang jam dan lain sebagainya yang menggelapkan barang yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. seseorang yang memegang barang itu karena mendapat upah uang, misalnya seorang karyawan kereta api yang membawakan barang dari seorang penumpang dengan mendapat upah uang, kemudian menggelapkan barang yang dibawanya itu.

Untuk dapat dianggap melakukan penggelapan dalam kedudukan 'penguasaan pribadi' tidak harus si pembuat mendapatkan upah, melainkan cukuplah penggelapan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan sesuatu tugas resmi yang diberikan kepadanya.⁴⁸⁾

Dasar pokok dari tindak pidana penggelapan ialah bahwa si pelaku mengecewakan kepercayaan yang diberikan atau dapat dianggap diberikan kepadanya oleh pemilik barang. Tiga macam hubungan antara si pelaku dan yang mempercayakan barangnya, yaitu :

1. Hubungan buruh-majikan.
Dalam hubungan buruh dan majikan, tidak perlu barangnya kepunyaan si majikan. Si pelaku sebagai buruh harus mengurus barang-barang atas perintah pengurus suatu perusahaan, dan barang-barang itu bukan milik perusahaan, melainkan milik para buruh lainnya.
2. Hubungan berdasar pekerjaan si pelaku sehari-hari.

⁴⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 223

Dalam hubungan pekerjaan si pelaku sehari-hari, umpamanya seorang pemborong menggelapkan barang-barang milik pihak yang memberi pekerjaan pemborongan.

3. Hubungan di mana si pelaku mendapat upah untuk menyimpan barang.

Penyimpanan barang dengan upah ialah penyimpanan motor (parkir) dari orang-orang yang nonton bioskop. Hubungan-hubungan tersebut sudah ada, sejak mulanya barang-barang yang bersangkutan dipercayakan kepada si pelaku. Apabila penggelapan barang dilakukan setelah hubungan-hubungan tersebut putus oleh karena suatu sebab.

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Terhadap E Siti Mariani yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keputusan Pensiunan dapat diterapkan Pasal 263, Pasal 264, Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemalsuan Surat Keputusan Pensiunan yang dilakukan oleh E Siti Mariani dalam rangka untuk memperoleh kredit dengan jaminan SK Pensiunan dari Bank Bukopin menurut hemat penulis sudah cukup untuk memenuhi rumusan delik yang terdapat pada Pasal 263, Pasal 264, Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 378 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dapat diterapkan kepada E Siti Mariani, karena dalam hal ini E Siti Mariani, telah mengajukan kredit dengan agunan atau jaminan berupa SK Pensiunan kepada Bank Bukopin.

SK Pensiunan milik E Siti Mariani sedang dijadikan jaminan kredit milik E Siti Mariani di BTPN maka pengajuan kredit E Siti Mariani di Bank Bukopin memakai fotocopy SK Pensiunan, dan nanti kredit di BTPN akan di *take over* ke Bank Bukopin, setelah proses akad kredit di Bank Bukopin selesai dan proses *take over* kredit ke BTPN pun selesai dengan penyerahan SK Pensiunan oleh E Siti Mariani ke Bank Bukopin telah dilakukan maka besoknya pihak Bank Bukopin melakukan pengecekan SK Pensiunan ke PT Taspen, hasil pengecekan menyatakan bahwa SK Pensiunan milik E Siti Mariani tersebut palsu, lalu kemudian pihak Bukopin mengkonfirmasi hal ini ke BTPN dan pihak BTPN menyatakan bahwa kredit E Siti Mariani di BTPN belum dilunasi (tidak terjadi proses *take over*

kredit), sehingga SK Pensiunan milik E Siti Mariani yang asli masih tersimpan di BTPN, sedangkan SK Pensiunan yang dipakai oleh E Siti Mariani untuk mencairkan kredit di Bank Bukopin adalah yang palsu.

E Siti Mariani pada saat memakai SK Pensiunan yang palsu tersebut telah menimbulkan perikatan antara dirinya dengan Bank Bukopin, sehingga Bank Bukopin menyalurkan kredit dengan agunan/jaminan SK Pensiunan kepada E Siti Mariani. Pemakaian SK Pensiunan palsu yang dilakukan oleh E Siti Mariani tersebut telah menimbulkan kerugian untuk pihak Bank Bukopin sebesar kurang lebih Rp. 148.000.000,-.

Hasil pengecekan menyatakan bahwa SK Pensiunan milik E Siti Mariani tersebut palsu, lalu kemudian pihak Bukopin mengkonfirmasi hal ini ke BTPN dan pihak BTPN menyatakan bahwa kredit E Siti Mariani di BTPN belum dilunasi (tidak terjadi proses *take over* kredit), sehingga SK Pensiunan milik E Siti Mariani yang asli masih tersimpan di BTPN, sedangkan SK Pensiunan yang dipakai oleh E Siti Mariani untuk mencairkan kredit di Bank Bukopin adalah yang palsu.

E Siti Mariani pada saat akan melakukan proses *take over* kredit di BTPN menolak diantar oleh pihak bank Bukopin untuk masuk ke dalam gedung BTPN dengan alasan apabila pihak BTPN mengetahui bahwa fasilitas kreditnya akan di *take over* oleh pihak Bank Bukopin maka proses pelunasan kredit milik E Siti Mariani akan dipersulit, setelah E Siti Mariani memasuki gedung Bank BTPN dengan membawa uang dari pihak Bank

Bukopin hasil dari pancairan kredit antara E Siti Mariani dengan Bank Bukopin dengan tujuan melunasi kredit di BTPN untuk kemudian SK Pensiunan milik E Siti Mariani yang dijadikan jaminan di BTPN dapat diambil dan diserahkan kepada pihak Bank Bukopin kemudian E Siti Mariani pun keluar dengan membawa SK Pensiunan dan slip pelunasan kredit dari BTPN, dan E Siti Mariani pun menyerahkan SK Pensiunan dan slip pelunasan kredit tersebut kepada pihak Bank Bukopin kemudian sisa kredit dari Bank Bukopin pun dibawa oleh E Siti Mariani, setelah Bank Bukopin mengetahui bahwa SK Pensiunan yang diserahkan oleh E Siti Mariani palsu dan dilakukan konfirmasi oleh pihak Bank Bukopin kepada BTPN, diketahui pula lah bahwa slip pelunasan kredit yang diserahkan oleh E Siti Mariani kepada pihak Bank Bukopin juga palsu.

Berdasarkan rumusan delik Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya telah dikemukakan di atas, menurut hemat penulis perbuatan yang dilakukan oleh E Siti Mariani dapat dijerat berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 378 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP tidak dapat diterapkan kepada E Siti Mariani, karena baik itu SK Pensiunan atau pun uang hasil dari pencairan kredit dari Bank Bukopin merupakan hasil dari kejahatan.

B. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Bukopin terhadap E Siti Mariani yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keputusan Pensiunan

Perbuatan melanggar hukum pidana berupa pemalsuan Surat Keputusan Pensiunan yang dilakukan oleh E Siti Mariani dalam rangka untuk memperoleh kredit dengan jaminan SK Pensiunan dari Bank Bukopin menurut hemat penulis sudah cukup untuk memenuhi rumusan delik yang terdapat pada Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 378 KUHP. Namun atas peristiwa yang merugikan pihak Bank Bukopin tersebut tidak melakukan langkah hukum apapun, tindakan pihak Bank Bukopin hanya melakukan pemecatan terhadap SPV marketing Rangga Yudha Fareka.

Bank Bukopin seharusnya melakukan laporan ke Kepolisian atas tindakan E Siti Mariani, karena dalam Pasal 1 angka 24 KUHP ditegaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Bank Bukopin sebagai pihak yang mengalami peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana pemalsuan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut. Bank Bukopin dapat melakukan pelaporan peristiwa yang dialaminya ke kantor kepolisian yang terdekat pada lokasi peristiwa pidana tersebut terjadi.

Pihak Bank Bukopin pada saat berada di kantor kepolisian, dapat langsung menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. SPKT memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap laporan/pengaduan masyarakat. Laporan oleh pelapor dilakukan secara lisan maupun tertulis, setelah itu berhak mendapatkan surat tanda penerimaan laporan dari penyidik atau penyidik. Kewajiban pihak Bank Bukopin sebagai pelapor sesungguhnya sudah mengurangi tugas dari kepolisian yang seharusnya menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman. Oleh karenanya, pihak Bank Bukopin sebagai masyarakat yang sudah membantu dan meringankan tugas kepolisian dalam melaksanakan tugas, melakukan laporan tentang dugaan tindak kejahatan tidak dipungut biaya.